



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 9/NK/MEN/V/2017
NOMOR : 12/KB/M.KUKM/V/2017
TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. HANIF DHAKIRI;
Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan;
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : AAGN PUSPAYOGA;
Jabatan : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 3-4, Kuningan Jakarta Selatan;
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka sinergitas penyelenggaraan program Desa Migran Produktif, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1

UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan.
2. Program Desmigratif adalah program yang dirancang di desa asal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi keluarga TKI dan TKI purna, melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu membangun Pusat Layanan Migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif keluarga TKI dan TKI purna, pembentukan *community parenting*, menumbuh kembangkan koperasi produktif sebagai penguatan usaha produktif, yang pelaksanaannya terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya PARA PIHAK untuk mewujudkan terlaksananya penyelenggaraan Program Desmigratif melalui kerja sama yang efektif dan efisien berdasarkan asas saling membantu dan saling mendukung.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan landasan yang memadai bagi PARA PIHAK dalam mensinergikan program dan kegiatan guna terlaksananya penyelenggaraan Program Desmigratif.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penumbuhkembangan usaha produktif;
- b. penumbuhan dan pengembangan koperasi;
- c. koordinasi penumbuhan dan pengembangan usaha mikro dan kecil;
- d. penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan usaha;
- e. peningkatan akses pembiayaan melalui Koperasi; dan
- f. pelatihan, pendampingan, dan pembinaan calon TKI dan TKI purna serta keluarga TKI.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur kemudian secara bersama-sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada alokasi anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Addendum*) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AAGN PUSPAYOGA

PIHAK KESATU,



M. HANIF DHAKIRI